

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan mengenai Status Harta Bawaan Pasca Terjadinya Perceraian Perspektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di Desa Tegal Kunir Lor Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang - Banten, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembagian dan status harta bawaan pasca perceraian di Desa Tegal Kunir Lor kebanyakan dibagi rata sama halnya dengan harta bersama menggunakan system musyawarah dari pada harus dibawa ke Pengadilan Agama, karna mayoritas masyarakat cenderung menganggap bahwa segala harta yang dikelola bersama selama pernikahan otomatis menjadi milik bersama, tanpa memahami asal-usul dan status hukum perolehannya. Sehingga Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman hukum masyarakat masih rendah, khususnya dalam membedakan antara harta bawaan dan harta bersama. pemahaman masyarakat yang terbatas terhadap hukum dan kuatnya pengaruh adat dan emosi dalam penyelesaian pasca-perceraian, seringkali menyebabkan munculnya klaim yang

tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Dengan demikian, dapat dilihat kembali dari kasus-kasus yang terjadi di atas menunjukkan adanya pemahaman yang masih kurang tepat terhadap status harta bawaan pasca terjadinya perceraian.

2. Tinjauan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Terhadap Status Harta Bawaan Pasca Perceraian bahwa harta bawaan tetap merupakan hak pribadi masing-masing suami atau istri, dan tidak dapat dibagi dalam perceraian, kecuali terdapat perjanjian perkawinan atau bukti pencampuran secara sah. Sebagaimana secara normatif, ketentuan mengenai harta bawaan telah diatur secara jelas dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa harta bawaan masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan tetap berada dalam penguasaan masing-masing selama tidak ada perjanjian yang menyatakan sebaliknya. Sementara itu, Pasal 36 ayat (2) menyebutkan bahwa mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri

mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

B. Saran-saran

1. Kepada sepasang laki-laki dan perempuan yang ingin melaksanakan suatu perkawinan sebaiknya melakukan suatu perjanjian perkawinan. Karena ketentuan mengenai pembagian harta dalam perkawinan merupakan suatu yang sangat sensitif apabila diperbincangkan, agar di kemudian hari apabila terjadi hal yang tidak di inginkan akan berpacu kepada perjanjian perkawinan yang ada. Perjanjian perkawinan juga merupakan salah satu solusi untuk mengantisipasi atau menghindari terjadinya ketidakadilan dalam proses persidangan di pengadilan terhadap pembagian harta bawaan, apabila terjadi sengketa antara suami dan istri.
2. Perlunya peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, karna dalam praktiknya, masih banyak kesalahpahaman dan konflik yang terjadi di tingkat masyarakat yang pada akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan meskipun tidak selalu sesuai dengan prinsip hukum positif. Oleh karena itu, perlunya peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat menjadi hal

penting agar sengketa harta pasca perceraian dapat di minimalisir dan diselesaikan dengan adil serta berdasarkan hukum yang berlaku.

3. Kajian ini tentunya sangat jauh dari kata sempurna, penulis menyadari betul bahwa masih terlalu banyak kekurangan tentang kajian harta bawaan pasca perceraian. Hal ini menuntut kepada peneliti selanjutnya untuk mengoptimalkan kembali pembahasan dari kajian ini dengan lebih baik lagi, sehingga kemajuan dalam keilmuan semakin berkembang dan maju. Sehingga keberadaannya akan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya dan semoga bisa memberikan pemikiran baru terkait persengketaan harta bawaan.